



**TINDAKAN TERHADAP KADER YANG MELAKUKAN KORUPSI DI DEWAN  
PIMPINAN WILAYAH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PROVINSI RIAU**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum



Oleh :

**VIRA ANGGRAINI**

**11920724606**

**PROGRAM SI**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2023 M/1445H**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **TINDAKAN TERHADAP KADER YANG MELAKUKAN KORUPSI DI DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PROVINSI RIAU**

Yang ditulis oleh:

Nama : Vira Anggraini  
 NIM : 11920724606  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 11 Desember 2023  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**Pekanbaru, 11 Desember 2023**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Dr. Muhammad Darwis S.HI.,S.H.,M.H

Sekretaris

Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H.

Penguji 1

Lovelly Dwina Dahen, S.H., M.H.

Penguji 2

Dr. H. Maghfirah, MA

Mengetahui:

Kabag T.U  
 Fakultas Syariah dan Hukum

Amiati, S.Ag.,M.Si

NIP. 19721210 200003 2 003



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **TINDAKAN TERHADAP KADER YANG MELAKUKAN KORUPSI DI DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI Keadilan Sejahtera Provinsi Riau**

Yang ditulis oleh:

Nama : Vira Anggraini  
 NIM : 11920724606  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 11 Desember 2023  
 Pukul : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**Pekanbaru, 11 Desember 2023**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Dr. Muhammad Darwis S.HI.,S.H.,M.H

Sekretaris

Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H.

Penguji 1

Lovelly Dwina Dahen, S.H., M.H.

Penguji 2

Dr. H. Maghfirah, MA

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli M.Ag.**  
 NIP. 197410062005011005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 ©Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: **Vira Anggraini**

: **11920724606**

: **Pekanbaru, 27 Juli 2001**

: **Syariah & Hukum**

: **Ilmu Hukum**

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

**MEMERIKAKAN TERHADAP KADER YANG MELAKUKAN KORUPSI DI DEWAN  
PIMPINAN WILAYAH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PROVINSI RIAU**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

**Pekanbaru, 2 November 2023  
Yang membuat pernyataan**



**VIRA ANGGRAINI  
NIM : 11920724606**



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.  
a. Pengutipan harus mencantumkan nama penulis, penerbit, dan tahun terbit.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### Vira Anggraini, (2023) : Tindakan Partai Politik Terhadap Kader Partai Yang Melakukan Korupsi

Kasus korupsi di Indonesia banyak terjadi di kalangan kader partai politik yang memiliki jabatan. Baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Partai politik memiliki tanggung jawab yang besar terhadap kader partai yang melakukan korupsi. Mengingat partai politik memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu negara hukum demokratis. Namun kenyataannya, masih banyak wakil rakyat baik di DPR, DPRD, Bupati, Walikota beserta wakilnya yang terjerumus dalam kasus korupsi. Hal ini disebabkan masih tingginya biaya untuk berpolitik, kurangnya kontrol partai terhadap kadernya, dan maraknya *money* politik di masyarakat.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana tindakan partai politik terhadap kader partai yang melakukan korupsi. Metode penelitian pada skripsi ini yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Sumber data ialah data primer, sekunder, dan tersier. Metode analisis data menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analisis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer, data sekunder dan data tersier. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa tindakan partai politik terhadap kader partai yang melakukan korupsi dapat dilalui dengan 5 cara yaitu; adanya sanksi internal, pemberhentian jabatan, pembinaan, penyelidikan internal, dan bantuan hukum. Adapun penyebab kader partai melakukan korupsi terbagi menjadi dua faktor. Faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yaitu sifat atau kepribadian yang rakus, kurangnya akhlak dan moral, dan gaya hidup yang tinggi. Sedangkan faktor internal yaitu faktor ekonomi, faktor organisasi, faktor politik dan faktor hukum. Oleh karena itu, upaya pencegahan korupsi harus dilakukan secara holistik dan melibatkan berbagai pihak, termasuk partai politik itu sendiri.

**Kata Kunci: Partai Politik, Korupsi.**



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Puji dan syukur penulis ucapkan atas berkah dan rahmat serta anugerah Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “TINDAKAN PARTAI POLITIK TERHADAP KADER PARTAI YANG MELAKUKAN KORUPSI” sebagai tugas akhir dan salah satu syarat untuk menyandang gelar sarjana pada jenjang studi Strata Satu (S1) pada program studi ilmu hukum di Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, shalawat menyertai salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang selalu menjadi contoh teladan agar setiap langkah dan perbuatan kita selalu berada di jalan kebenaran dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, saran, masukan, dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya dan rasa hormat kepada :

1. Ayahanda Sugeng, Ibunda tercinta Nurholila, kakakku Sri Rahayu, dan adik-adikku tersayang Khai Rani Fadiah dan Setyo Nugroho, yang telah



mensupport dan mendidik dari kecil sampai menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih ibunda, ayahanda, akak dan adik-adik ku atas do'a, restu, serta dukungan.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau, Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak Dr. M. Darwis, SHI., S.H., M.H. Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum serta, dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum UIN Suska Riau.
5. Bapak Dr. H. Magfirah, MA. Selaku pembimbing skripsi (materi) dan Bapak Ilham Akbar, S.H., M.H. Selaku pembimbing skripsi (metodologi) yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Wahidin, M. Ag. Selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan bantuan dan nesehat selama masa perkuliahan.
7. Pimpinan dan Staf perpustakaan UIN Suska Riau yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang telah memberikan pelayanan dan menyediakan buku-buku referensi, sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang dengan ikhlas membagikan ilmunya kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan dari awal kuliah hingga penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh staf pegawai akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Seluruh keluarga besar Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Riau yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Terima kasih kepada Rizky Istiranda yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan selalu menjadi teman bertukar pikiran dengan saya.
12. Terima kasih kepada semua pihak-pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah banyak membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan maupun tidak langsung yang telah banyak membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Pekanbaru, November 2023

Penulis





## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A.Latar Belakang Masalah .....	1
B.Batasan Masalah .....	6
C.Rumusan Masalah.....	6
D.Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
A.Kerangka Teori .....	9
B.Penelitian Terdahulu .....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
A.Jenis Penelitian .....	47
B.Pendekatan Penelitian .....	48
C.Subjek dan Objek Penelitian.....	48
D.Populasi dan Sample.....	48
E.Sumber Data Penelitian.....	49
F.Teknik Pengumpulan Data .....	50
H.Analisis Data Penelitian.....	50
I.Sistematika Penulisan.....	51
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>52</b>
A.Tindakan Partai Politik Terhadap Kader Partai Yang Melakukan Korupsi.....	52
B.Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kader Partai Melakukan Korupsi.....	67

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB V KESIMPULAN.....</b>	<b>75</b>
A.Kesimpulan.....	75
B.Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>81</b>



UIN SUSKA RIAU



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Maraknya tindak pidana korupsi terutama yang dilakukan oleh para penyelenggara negara, semakin membuat masyarakat penuh dengan *stereotip stigmatis*. Makna adagium *Culpe poena par esto* tersebut telah jauh dari esensi reformasi hukum yang menuntut para penegak hukum kembali kepada tujuan hukum, yaitu memberikan keadilan dan kebahagiaan kepada setiap orang sesuai dengan prinsip *equality before the law*. Korupsi sebagai kebusukan ekonomi, kegagalan politik kolektif dan kejahatan luar biasa tidak mungkin dapat dilihat secara mikro dan sektoral dengan pengamatan yang melompat-lompat. Ia bukan kejahatan yang putus dan sekali selesai. Tetapi merupakan satu *noktah* hitam yang dibangun oleh sistem politik, kekuasaan yang terpusat pada segelintir orang, dan imperium bisnis yang menggunakan fasilitas kekuasaan untuk meraup keuntungan, baik di birokrasi, lembaga negara ataupun institusi politik diluar parlemen yang menyebabkan rakyat menjadi korban.<sup>1</sup>

Salah satu pelaku tindak pidana korupsi yang akhir-akhir ini sering terjadi adalah berasal dari partai politik yang dilakukan oleh anggota partai politik baik yang duduk di lembaga legislatif, lembaga eksekutif, maupun yang bekerja di kepengurusan partai politik (kader partai politik) tersebut. Berdasarkan laporan

<sup>1</sup>. Febri Diansyah, "Senjakala Pemberantasan Korupsi; Memangkas Akar Korupsi dari Pengadilan", dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 13., No. 1., (2009), h. 8.

*Transparency International Indonesia* (TII), masyarakat Indonesia mempersepsikan anggota DPR yang berasal dari partai politik, sebagai institusi terkorup di Indonesia dan politisi partai politik sebagai aktor terkorup di Indonesia. Bahkan laporan Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) dari 500 pelaku tindak pidana korupsi, 35% merupakan kader atau pengurus partai politik.<sup>2</sup> Terjadinya korupsi politik disebabkan minimnya kekuatan finansial partai politik yang dapat dimanfaatkan untuk mengoperasikan fungsi-fungsi partai.<sup>3</sup> Selain itu, tidak sedikit orang yang terjun ke dunia politik dengan tujuan untuk mendekati atau memiliki akses ke sumber-sumber ekonomi negara atau melindungi kepentingan bisnisnya. Buktinya tidak sedikit anggota DPR dan Menteri yang menjadi kontraktor pengadaan publik atau proyek-proyek pembangunan yang dibiayai oleh dana pemerintah.<sup>4</sup>

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 40 ayat (2) menegaskan bahwa partai politik dilarang:

- a) Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan; atau

<sup>2</sup>. Maria Silvy E. Wangga, “Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik sebagai Badan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi”, dalam *Jurnal Integritas*, Volume 4., No. 1., (2018), h. 257.

<sup>3</sup>. Saldi Isra, *Pemilihan Umum Dalam Transisi Demokrasi*, ( Jakarta : PT RajaGrafindo Persada,2016) h. 147.

<sup>4</sup>. Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, ( Jakarta : Sinar Grafindo, 2005), h. 79.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>5</sup>

Secara teks hukum dengan melihat pasal 40 tersebut maka sebenarnya kader-kader partai politik tidak memiliki alasan lagi untuk melakukan kegiatan yang bertentangan dengan undang-undang. Namun kenyataannya, masih banyak kasus korupsi yang menjerat kader partai politik. Perhatikan diagram berikut ini!

Gambar 1. Statistik Tindak Pidana Korupsi yang Ditangani KPK.



Sumber : Data KPK per 02 Januari 2022 dalam webinar Starnas PK

Berdasarkan data statistik tindak pidana korupsi yang di tangani KPK dapat disimpulkan bahwa berdasarkan profesi atau jabatan kasus korupsi banyak terjadi di kalangan anggota DPR dan DPRD yakni mencapai 310 kasus per 02 Januari 2022 dan di ikuti oleh jabatan walikota/bupati dan wakil yakni berkisar

<sup>5</sup>. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

148 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyaknya kader partai politik yang melakukan korupsi. Semakin meningkatnya angka ini tentu akan dapat mengurangi rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Terlepas dari sudah adanya kode etik dan aturan perilaku yang dimiliki partai-partai politik, adalah suatu kenyataan bahwa pelanggaran etik dan hukum terus terjadi di partai-partai politik.<sup>6</sup> Padahal, Partai politik harus memperkuat pengawasan dan pembinaan terhadap kader-kadernya agar tidak terjadi tindakan pidana korupsi atau kesalahan lainnya yang dapat merugikan negara dan masyarakat.<sup>7</sup> Hal ini disebabkan partai politik memiliki peranan yang sangat penting mengingat pasal 22E ayat (3) UUD 1945 peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.<sup>8</sup> Bukti gagalnya seorang politikus dalam berpolitik serta ambruknya seorang negarawan yang dianggap paham bernegara adalah mereka lupa dan mudah tergiur dengan hal kesenangan-kesenangan semata, lalu korupsi menjadi bagian tradisi kalangan para pejabat. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh para pejabat yang punya jabatan yang bergaji banyak

<sup>6</sup>. Syamsuddin Haris dkk, *Naskah Kode Etik Politisi Dan Partai Politik*, ( Jakarta : Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi Bekerja sama dengan Pusat penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik LIPI), 2016), h. 2.

<sup>7</sup>. Anisah Septi Arum, dkk, “ Peran Partai Politik Terhadap Kader Yang Melakukan Tindakan pidana Korupsi: Studi Kasus Setya Novanto Pelaku Korupsi E-KTP”, *Jurnal Anti Korupsi*, Volume 1: 3 (2013), h. 32.

<sup>8</sup>. Bayu Dwi Anggono, “ Telaah Peran Partai Politik Untuk Mewujudkan Peraturan Perundang-undangan Yang Berdasarkan Pancasila”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 16., No. 4., (2019), h. 68.

dan banyak tunjangan, namun rendah dalam moral dan gagal dalam pemahaman dan buta kebenaran.<sup>9</sup>

Tinjauan masalah-masalah diatas membuat kajian ini menjadi menarik untuk diteliti karena beberapa alasan berikut: Pertama, partai politik cenderung tertutup dalam hal menyikapi kasus-kasus korupsi yang menjerat para elit. Kedua, peran partai politik dalam menengahi kasus korupsi elitnya masih dapat dikatakan sebagai kajian yang fokus pada isu-isu terbaru. Adapun subjek dalam penelitian ini difokuskan pada DPW PKS Provinsi Riau. Penentuan subjek penelitian di DPW PKS Provinsi Riau didasarkan pada pertimbangan berikut: PKS merupakan partai kader yang sejak lama berpartisipasi dalam kancah politik nasional; Minim akan catatan buruk dalam kasus korupsi; Akses terhadap sistem kepartaian yang terbuka; Keterbatasan waktu; Keterbatasan Biaya; dan Sulitnya akses yang ada maka penelitian ini di laksanakan di Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Riau.

Berdasarkan dari uraian yang telah dipaparkan oleh penulis diatas, maka untuk itu penulis ingin mengambil judul **“TINDAKAN TERHADAP KADER PARTAI YANG MELAKUKAN KORUPSI DI DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PROVINSI RIAU.**

<sup>9</sup>. Jufri Hardianto Zulfan, *Catatan-Catatan Istimewa Untuk Penyelenggara Negara*, Pekanbaru : Yayasan Az-Zahrani Lil Ummah, (2022), h. 158-159.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### B. Batasan Masalah

Agar masalah yang akan penulis bahas tidak terlalu melebar, maka penulis hanya membatasi masalah pada tindakan dalam bentuk pertanggungjawaban terhadap kader partai yang melakukan korupsi di Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Riau.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan masalah di atas maka rumusan masalah yang akan diangkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tindakan partai politik terhadap kader partai yang melakukan korupsi di Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Riau?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kader partai melakukan korupsi di Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Riau?

### D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itu, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know-how* di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas itu yang diajukan.<sup>10</sup>

<sup>10</sup>. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), Cetakan ke-7, h.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui tindakan partai politik terhadap kader partai yang melakukan korupsi Di Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Riau.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kader partai melakukan korupsi Di Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Riau.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis
  - 1) Menjadi dasar dalam penegakan hukum yang berkenaan dengan tindakan terhadap kader partai yang melakukan korupsi Di Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Riau.
  - 2) Sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan khasanah keilmuan bagi penulis.
- b. Manfaat Praktis
  - 1) Mampu menjadi pedoman bagi siapapun yang terlibat dalam aturan hukum tindakan partai politik terhadap kader partai yang melakukan korupsi.
  - 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para peneliti berikutnya khususnya yang melakukan penelitian

dalam permasalahan yang sama sehingga dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat.

c. Manfaat Akademis

- 1) Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar SH.
- 2) Menambah literatur referensi di perpustakaan yang berguna bagi peneliti yang ada kemiripan pembahasan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Teori Tindakan

Tindakan dalam aspek pertanggungjawaban berasal dari kata “tanggung jawab” yang berarti keadaan wajib menanggung sesuatu segalanya. Berupa penuntutan, diperkarakan dan dipersalahkan sebagai akibat salah sendiri atau pihak lain.<sup>11</sup> Menurut Sugeng Istanto pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Dalam kamus hukum ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* menunjuk pada makna yang paling komprehensif meliputi hampir setiap karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin sedangkan *responsibility* berarti kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya. Jadi, makna pertanggungjawaban bila dibawa ke proses hukum, partai politik dapat menerima beban sebagai akibat dari tindakan kader partainya yang

<sup>11</sup>. Sri Djatimurti Rita Hanafie, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, (Jember : Penerbit Andi, 2016), h.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melanggar aturan hukum. Oleh karena itu, ini berkaitan dengan tindakan terhadap kader partai yang melakukan korupsi di dewan pimpinan wilayah partai keadilan sejahtera provinsi riau.

## 2. Teori Partai Politik

### a. Pengertian Partai Politik

Partai politik merupakan salah satu bentuk perwujudan kebebasan berserikat sebagai salah satu syarat berjalannya demokrasi. Kebebasan berserikat lahir dari kecenderungan dasar manusia untuk hidup bermasyarakat dan berorganisasi baik secara formal maupun informal. Kecenderungan demikian itu merupakan suatu keniscayaan. Kecenderungan bermasyarakat yang pada prinsipnya adalah kehidupan berorganisasi timbul untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan-kepentingan yang sama dari individu-individu serta untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan persamaan pikiran dan hati nurani.<sup>12</sup> Partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok individu warga negara yang bertujuan antara lain menjadikan pejabat dan kader partainya untuk menduduki jabatan publik dengan maksud untuk merebut, menjalankan dan mempertahankan kekuasaan<sup>13</sup>

Dengan demikian, dapat ditarik pengertian bahwa sebagai organisasi yang secara khusus dipergunakan untuk sarana penghubung

<sup>12</sup>. Ali Safa'at Muchamad, *Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik Dalam Pergulatan Republik*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), h. 4

<sup>13</sup>. Syamsuddin Haris, *op. cit.*, h. 2.

antara rakyat dengan pemerintah, keberadaan partai politik sejalan dengan munculnya paham demokrasi dan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan sistem ketatanegaraan.<sup>14</sup> Berikut ini pengertian partai politik yang dikemukakan para ahli:

1. Miriam Budiardjo

Menyebutkan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.

2. Sigmund Neumann

Menyebutkan bahwa partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.

3. Carl J. friedrich

Menyebutkan bahwa partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>14</sup>. Hestuh Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2015) h. 259

mempertahankan kekuasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun materil.<sup>15</sup>

Dari beberapa definisi tersebut dapat dikatakan bahwa politik merupakan sebuah kegiatan yang menjadikan kehidupan manusia dalam bermasyarakat untuk mencapai tujuan dan cita-cita yang sama untuk memperoleh suatu tujuan dalam membangun “sistem politik”. Pengertian sistem politik itu sendiri menurut Sri Soemantri adalah pelembagaan dari hubungan antara manusia yang dilembagakan dalam bermacam-macam badan politik, baik suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Suprastruktur politik adalah lembaga lembaga negara yang bersangkutan, yang pada umumnya berupa lembaga legislatif dengan kekuasaan legislatif (*the legislature with legislative power*), lembaga eksekutif dengan kekuasaan eksekutif (*the executive with the executive power*) serta lembaga yudikatif dengan kekuasaan yudikatif (*judiciary with judicial powers*). Pengertian infrastruktur politik dalam suatu negara pada umumnya memiliki 5 komponen yaitu partai politik, kelompok, kepentingan (*interest group*),

<sup>15</sup>. Muhadam Labolo dan Teguh ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Cet. Ket-1 , h.11-12

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelompok penekan (*pressure group*), alat komunikasi politik (*media of political communication*), dan tokoh politik (*political figure*).<sup>16</sup>

#### b. Tujuan Partai Politik

Menurut UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, tujuan partai politik dirumuskan menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa tujuan umum partai politik adalah:

1. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana .dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
4. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sedangkan tujuan khusus partai politik dirumuskan di dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2), yaitu:

<sup>16</sup>. Al Muchtar Suwarma, *Pengantar Studi Sistem Politik Indonesia*, (Bandung : Gelar Pustaka Mandiri, 2000), h. 54.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan
2. Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
3. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>17</sup>

Dalam menjabarkan tujuan khusus pada tiap-tiap partai politik tidaklah sama. Yang penting, tidak bertentangan dengan Pancasila dan undang-undang dasar negara republik Indonesia sebagai asas partai politik. Begitu juga dengan tujuan umum, hendaknya diwujudkan secara konstitusional.<sup>18</sup>

**c. Peran dan Fungsi Partai Politik**

Dalam kepustakaan ilmu politik, sering dikemukakan bahwa partai politik mempunyai peranan:<sup>19</sup>

1. Dalam proses pendidikan politik;
2. Sebagai sumber rekrutmen para pemimpin bangsa guna mengisi berbagai macam posisi dalam kehidupan bernegara;
3. Sebagai lembaga yang berusaha mewakili kepentingan masyarakat; dan

<sup>17</sup>. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

<sup>18</sup>. Amin Suprihatini, *Partai Politik di Indonesia*, (Klaten : Cempaka Putih, 2007), h. 21.

<sup>19</sup>. Sekar Anggun Gading Pinilih, "Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pengaturan Keuangan Partai Politik", *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 29., No. 1., (2017), h. 72.



#### 4. Sebagai penghubung antara penguasa dan rakyat.

Dalam prespektif politik keterwakilan di lembaga formal negara, partai politik memiliki peran dan posisi yang strategis karena partai politik merupakan bagian penting dari pilar-pilar demokrasi. Demokrasi prosedural maupun substansial akan senantiasa menempatkan aktor politik utama yaitu partai politik sebagai instrument yang menentukan jalannya pemilu.

Maka untuk mencapai hal tersebut di perlukan fungsi-fungsi partai politik yang kemudian diatur dalam pasal 11 Undang- Undang No. 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang- Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik yaitu:

- 1) Partai politik berfungsi sebagai sarana:
  - a) Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - b) Pencipta iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
  - c) Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Partisipasi politik warga Negara Indonesia;
- e) Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

2) Fungsi partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan secara konstitusional.<sup>20</sup>

Partai politik telah menjadi ciri penting dalam sebuah politik yang modern karena memiliki fungsi yang strategis. Fungsi utama dari partai politik mencari kekuasaan, mendapatkan kekuasaan, dan mempertahankannya. Untuk melaksanakan fungsinya partai politik melakukan tiga hal yang umumnya dilakukan oleh partai politik yaitu menyeleksi calon-calon, setelah calon terpilih selanjutnya yang dilakukan oleh partai politik ialah melaksanakan fungsi pemerintahan (legislatif maupun eksekutif).<sup>21</sup>

#### d. Klasifikasi Partai Politik

Banyak jenis dan bentuk partai politik yang hidup dan berkembang dalam kehidupan ketatanegaraan. Ada partai politik yang berasaskan kebangsaan, kedaerahan, agama, dan lain sebagainya. Namun demikian, dari berbagai warna yang ada dalam partai politik.

<sup>20</sup>. Pasal 11 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

<sup>21</sup> Muhadam Labodo dan Ilham Teguh *loc, cit.*, h. 15

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada hakikatnya dapat di klasifikasikan ke dalam 2 kategori partai besar partai politik, yaitu;

1. Klasifikasi partai politik ditinjau dari komposisi dan fungsi keanggotaannya. Klasifikasi ini dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis partai politik, yaitu:
  - a. Partai Massa, yaitu suatu partai politik yang lebih mengutamakan kekuatannya berdasarkan keunggulan jumlah anggota. Oleh karena itu, biasanya terdiri dari pendukung-pendukung dari berbagai aliran politik dalam masyarakat yang sepakat berada di bawahnya dalam memperjuangkan suatu program yang biasanya luas dan agak kabur.
  - b. Partai Kader, yaitu suatu partai politik yang lebih mementingkan keketatan organisasi dan disiplin kerja dari anggota-anggotanya. Pemimpin partai biasanya menjaga kemurnian doktrin partai yang dianut dengan jalan mengadakan saringan calon-calon anggota secara ketat.
2. Klasifikasi partai politik ditinjau dari sifat dan orientasinya. Partai politik dengan klasifikasi semacam ini dapat dikelompokkan ke dalam 2 jenis, yaitu:
  - a. Partai Lindungan (*Patronage Party*), yaitu suatu partai politik yang pada umumnya memiliki organisasi nasional yang kendor (meskipun organisasi di tingkat lokal sering cukup ketat).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disiplin yang lemah dan biasanya tidak terlalu mementingkan pemungutan iuran secara teratur. Tujuan utama dari partai politik jenis ini adalah memenangkan pemilu untuk anggota-anggota yang dicalonkan. Oleh sebab itu, partai politik semacam ini hanya giat melaksanakan aktivitasnya menjelang pemilu. Contoh yang dapat dikemukakan disini adalah Partai Demokrat dan Republik di Amerika Serikat.

- b. Partai Ideologi (Partai Asas), yaitu suatu partai politik (biasanya) yang mempunyai pandangan hidup yang digariskan dalam kebijaksanaan pemimpin dan berpedoman pada disiplin partai yang kuat dan mengikat.<sup>22</sup>

#### e. Sumber Keuangan Partai Politik

Uang mempengaruhi politik karena uang merupakan sumber daya bagi politik yang ingin berkuasa. Terutama karena uang dapat di konversi dengan mudah ke berbagai bentuk sumber daya lainnya. Uang dapat dipergunakan untuk membeli barang seperti peralatan kampanye, iklan dan juga suara rakyat atau dengan kata lain uang dapat dipergunakan sebagai modal kampanye bagi partai politik.

Hal ini nampak dalam pelaksanaan tiap pemilu, dimana partai-partai mapan selalu mendominasi dalam alat peraga kampanye. Mulai dari baliho, bendera, kaos, iklan di media elektronik dan cetak hingga

<sup>22</sup>. Hestu Cipto Handoyo, *op. cit.*, h. 264-265

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan- kegiatan sosial yang bertujuan menarik simpati masyarakat untuk memilih partai-partai tersebut dalam pemilu. Berkenaan dengan hal ini, maka pendanaan atau keuangan partai politik harus diatur dengan tujuan agar setiap partai politik dalam bersaing dalam level yang sama atau memulai pada titik yang sama dalam setiap pemilu. Selain itu, pengaturan keuangan partai politik juga bertujuan agar partai politik tidak menggunakan sumber-sumber pendanaan yang terlarang.<sup>23</sup>

Perihal pendanaan partai politik sebetulnya sudah diatur dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik yang berbunyi “keuangan partai politik bersumber dari:<sup>24</sup>

a) Iuran anggota;

Partai menarik iuran dari para anggotanya. Iuran anggota biasanya dibayar secara berkala oleh anggota partai. Besar iuran bergantung pada besar penghasilan tiap anggota. Pada dasarnya, landasan hukum penarikan iuran anggota adalah Anggaran Dasar Partai. Dalam Anggaran Dasar haruslah diuraikan bagaimana iuran-iuran anggota didistribusikan kepada organ-organ partai pada berbagai tingkatan, mulai pusat sampai daerah. Secara umum, tiap partai harus menarik iuran dari semua anggotanya. Seluruh anggota partai harus membayar iuran agar ada keharmonisan dalam partai,

<sup>23</sup>. Mustafa Lutfi dan M. Iwan Satriawan, *Risalah Hukum Partai Politik di Indonesia*, (Bandung : UB Press, 2016), h 33.

<sup>24</sup>. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena bila sebuah partai hanya bergantung pada sumbangan segelintir anggota, atau malah kadang-kadang satu atau dua anggota saja, maka partai berpotensi diarahkan kepada kepentingan segelintir, satu, atau dua anggota saja. Tentu saja hal ini sangat menyulitkan partai karena partai akan menghadapi tekanan terus-menerus dari dalam, maupun luar partai.<sup>25</sup>

b) Sumbangan yang sah menurut hukum;

Jangkauan sumbangan bagi partai, di beberapa negara, telah diatur dalam undang-undang kepartaian. Di Indonesia, misalnya, dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, sumbangan untuk partai dapat berasal dari perorangan (maksimal Rp 1 miliar) dan organisasi atau badan (maksimal Rp 7,5 miliar). Dalam undang-undang kepartaian tersebut juga diatur larangan-larangan terhadap sumber dan besar sumbangan. Larangan-larangan itu adalah larangan penerimaan sumbangan dari luar negeri, larangan menerima sumbangan dari perusahaan publik, larangan menerima sumbangan melebihi besaran wajib dan

<sup>25</sup>. Faisal, Bariroh Barid, dan Didik Mulyanto, “ Pendanaan Partai Politik di Indonesia : Mencari Pola Pendanaan Untuk Mencegah Korupsi”, *Jurnal Integritas*, Volume 4., No. 1 ., (2018), h. 270-271.

kewajiban mengumumkan sumbangan, dan larangan mengaitkan sumbangan dengan layanan tertentu.<sup>26</sup>

- c) Bantuan negara dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Menurut Schroder, sumber pendanaan partai yang berasal dari uang pemerintah merupakan sesuatu yang jamak terjadi, walaupun pola ini muncul dalam berbagai ciri dan bentuk yang bervariasi. Konsep pendanaan partai dari pajak warga negara (uang negara dalam APBN/APBD) adalah gagasan yang berlandaskan pemikiran bahwa partai merupakan institusi yang diperlukan dalam demokrasi. Partai berperan penting dalam menyiapkan dan melaksanakan pemilihan umum (pemilu), serta dalam membentuk kehendak warga negara. Dalam sebuah negara yang memiliki rakyat dalam jumlah besar, demokrasi tanpa partai merupakan hal yang mustahil. Proses pencalonan kandidat dan persiapan kandidat, serta tindakan-tindakan alternatif untuk mencari solusi masalah-masalah sosial, adalah bagian yang tak terpisahkan dari proses demokrasi. Langkah-langkah seperti itulah yang juga menjadi tugas dan tanggung jawab partai.<sup>27</sup>

<sup>26</sup>. *Ibid.*

<sup>27</sup>. *Ibid.*, h, 272.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## f. Lembaga Pengawas Keuangan Partai Politik

### 1. Komisi Pemilihan Umum.

Salah satu hasil perubahan UUD 1945 adalah adanya ketentuan mengenai pemilihan umum (pemilu) dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi landasan hukum yang lebih kuat bagi pemilu sebagai salah satu wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dengan adanya ketentuan itu dalam UUD 1945, maka lebih menjamin waktu penyelenggaraan pemilu secara teratur reguler (per lima tahun) maupun menjamin proses dan mekanisme serta kualitas penyelenggaraan pemilu yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil).<sup>28</sup>

KPU menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu adalah pelaksana dan sekaligus pengawas pelaksanaan pemilu. Seharusnya, KPU adalah penyelenggara. Dalam konsep penyelenggaraan itu tercakup pengertian pelaksanaan dan pengawasan. Oleh karena itu, KPU sebagai penyelenggara cukup menjalankan fungsi sebagai *policy maker* dan *regulator*. Sedangkan untuk pelaksanaan pemilu, KPU membentuk Panitia Pelaksana Pemilu, dan untuk pengawasan oleh KPU dapat dibentuk Panitia

<sup>28</sup>. Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta : Raja Grafindo, 2005), h.



Pengawas Pemilu. Baik Panitia Pelaksana maupun Panitia Pengawas bersifat *ad hoc*, dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada KPU, serta anggota-anggota dan pimpinannya diangkat dan diberhentikan oleh KPU.<sup>29</sup> Selain itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempunyai tugas meminta hasil audit laporan keuangan tahunan partai politik dan hasil audit laporan keuangan dana kampanye pemilihan umum.<sup>30</sup> Hal ini terjadi karena staf sering melihat keuangan politik sebagai pengalih perhatian dari tugas penyelenggaraan pemilu.<sup>31</sup>

## 2. Badan Pengawas Pemilu

Badan pengawas pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Reublik Indonesia.<sup>32</sup> Salah satu tugas Bawaslu ialah;

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu.
- b. Mencegah terjadinya praktik politik uang.<sup>33</sup>

## 3. Departemen yang Membidangi Urusan Hukum dan HAM

<sup>29</sup>. Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2010), h. 202-203.

<sup>30</sup>. Amin Suprihatini, *op. cit.*,h. 37.

<sup>31</sup>. Magnus Ohman, *Buku Pedoman Pengawas Keuangan Politik*, ( Jakarta : IFES, 2013), h.

<sup>32</sup>. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

<sup>33</sup>. *Ibid*, Pasal 93

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Departemen sebagai pengawas partai politik mempunyai tugas-tugas seperti berikut.

- a. Melakukan penelitian secara administratif dan substansif terhadap akta pendirian dan syarat pendirian partai politik.
  - b. Melakukan pengecekan terhadap kepengurusan partai politik yang tercantum dalam akta pendirian dan syarat pendirian partai politik.
  - c. Melakukan pengecekan terhadap kepengurusan terhadap nama, lambang, dan tanda gambar partai politik.
  - d. Menerima laporan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, nama, lambang, serta tanda gambar partai politik.<sup>34</sup>
4. Badan Pemeriksa Keuangan

Hukum dan lembaga BPK dalam UUD 1945 pasca amandemen keberadaan BPK diatur dalam bab tersendiri, hal ini dimaksudkan untuk memberi dasar hukum yang lebih kuat serta pengaturan lebih rinci menjadi BPK yang bebas dan mandiri. Dan sebagai lembaga negara dengan fungsi memeriksa pengeluaran dan tanggungjawab keuangan negara. Dengan adanya ketentuan mengenai hal ini dalam Undang-Undang Dasar 1945, diharapkan pemeriksaan terhadap

<sup>34</sup>. *Ibid.*, h. 36.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilakukan secara optimal.<sup>35</sup>

Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 sudah mengatur bahwa partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari bantuan APBN dan APBD kepada BPK secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diaudit paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir (Pasal 34A). Selain itu, pada Pasal 39 juga sudah diatur bahwa pengelolaan keuangan partai politik dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan membuat laporan keuangan untuk keperluan audit dana oleh akuntan publik setiap 1 (satu) tahun dan diumumkan secara periodik. Laporan keuangan yang harus dibuat secara periodik ini pun harus diatur secara jelas terdiri dari apa saja. Laporan keuangan periodik bisa diatur terdiri dari: laporan posisi keuangan, laporan aktifitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.<sup>36</sup>

### 3. Teori Korupsi

#### a. Pengertian Korupsi

Perbuatan korupsi di Indonesia sampai sekarang masih menempati ranking teratas sebagai musuh negara yang wajib kita perangi secara bersama-sama, karena akibat perbuatan korupsi negara

<sup>35</sup>. Abu Samah, *Hukum dan Lembaga Negara*, (Pekanbaru : Cahaya Firdaus, 2021), h. 62.

<sup>36</sup>. Sekar Anggun Gading Pinilih, *op. cit.*, h. 76.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat runtuh dari dalam. Ibarat negara sebuah rumah, jangan sampai fondasi dan tiangnya keropos digerosoti tikus dan tidak tertolong lagi untuk dapat menyangga bagian atasnya.<sup>37</sup> Karena korupsi merupakan faktor penghalang pembangunan ekonomi, sosial, politik, dan budaya bangsa.<sup>38</sup>

Dilihat dari segi peristilahan kata "korupsi" berasal dari bahasa latin "*corruptio*" atau menurut *Webster Student Dictionary* adalah *corruptus*. Selanjutnya disebutkan pula bahwa *corruptio* berasal dari kata asal *corrumpiere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa di Eropa seperti Inggris: *corruption*; *corrupt*, Perancis: *corruption*, dan Belanda: *corruptie*. Dapat diduga istilah korupsi berasal dari bahasa Belanda. Ini yang kemudian di adopsi ke dalam bahasa Indonesia yaitu "korupsi".<sup>39</sup>

Secara harfiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan, dari kesucian kata-kata atau ucapan yang menghina dan memfitnah. Sedangkan menurut *Kamus Umum Bahasa Indonesia* bahwa korupsi adalah perbuatan buruk seperti penggelapan, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Di Malaysia terdapat juga peraturan antikorupsi, akan

<sup>37</sup>. Gatot Supramono, "Hukuman Terberat Korporasi Melakukan Tindak Pidana Korupsi", dalam *Vria Peradilan Majalah Hukum* Tahun XXXIII No. 391 Juni 2018, h. 58.

<sup>38</sup>. Artidjo Alkostar, "Kerugian Keuangan Negara Dalam Prespektif Tindak Pidana Korupsi", dalam *Vria Peradilan Majalah Hukum* Tahun XXIII No. 275 Oktober 2008, h. 33.

<sup>39</sup>. A. Rasyid Noor, "Korupsi dan Pemberantasannya di Indonesia", dalam *Vria Peradilan Majalah Hukum* Tahun XXIV No. 285 Agustus 2009, h. 47

tetapi di Malaysia tidak digunakan "korupsi" melainkan kata "antikerakusan" sering pula Malaysia menggunakan istilah "resuah" yang berasal dari bahasa Arab "riswah". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia "riswah", artinya sama dengan korupsi. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa korupsi itu sebagai istilah sangat luas artinya. Korupsi itu adalah bermacam-macam ragam artinya bervariasi, menurut waktu, tempat, dan bangsa.<sup>40</sup>

Pendekatan yang dapat dilakukan terhadap masalah korupsi bermacam-macam pula dan artinya sesuai pula dari segi mana kita mendekati masalah itu pendekatan sosiologi dari Syed Hussein Alatas, akan lain artinya kalau dengan pendekatan normatif, begitu pula dalam pendekatan politik maupun ekonomi, menurut Alatas nepotisme sebagai kelompok korupsi, yaitu dengan cara memasang keluarga atau teman pada posisi pemerintahan tanpa memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>41</sup>

Secara sempit pemahaman korupsi berdasarkan hukum yang berlaku adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain (perorangan atau korporasi) yang dapat merugikan keuangan negara.<sup>42</sup>

<sup>40</sup>. *Ibid.*

<sup>41</sup>. *Ibid.*

<sup>42</sup>. Dudu Duswara Macmudin, "Kewenangan Lembaga Yudikatif Dalam Menilai Gratifikasi Berdasarkan Hukum Dan Kebijakan", dalam *Vria Pradilan Majalah Hukum* Tahun XXV No. 288 November 2009, h. 44.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### b. Faktor Terjadinya Korupsi

Menurut pendapat Jack Bologne Gone faktor terjadinya korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Secara umum faktor penyebab korupsi dapat terjadi karena faktor politik, hukum dan ekonomi, sebagaimana dalam buku berjudul Peran Parlemen dalam Membasmi Korupsi yang mengidentifikasi empat faktor penyebab korupsi yaitu faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi dan birokrasi serta faktor transnasional.<sup>43</sup>

#### 1. Faktor Politik

Politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan. Menurut Susanto korupsi pada level pemerintahan adalah dari sisi penerimaan, pemerasan uang suap, pemberian perlindungan, pencurian barang-barang publik untuk kepentingan pribadi, tergolong korupsi yang disebabkan oleh konstelasi politik.

Robert Klitgaard menjelaskan bahwa proses terjadinya korupsi dengan formulasi  $M+D-A=C$ . Simbol M adalah monopoly, D adalah discretionary (kewenangan), A adalah accountability

<sup>43</sup>. Chatrina Darul Rosika dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan AntiKorupsi Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik*, (Jakarta : Sinar Grafika,2016), h. 37

(pertanggungjawaban). Penjelasan atas simbol tersebut dapat dikatakan bahwa korupsi adalah hasil dari adanya monopoli (kekuasaan) ditambah dengan kewenangan yang begitu besar tanpa keterbukaan dan pertanggungjawaban.<sup>44</sup>

## 2. Faktor Hukum

Faktor hukum bisa lihat dari dua sisi, di satu sisi dari aspek perundang-undangan dan sisi lain lemahnya penegakan hukum. Selaras dengan hal itu Susila menyebutkan tindakan korupsi mudah timbul karena ada kelemahan di dalam peraturan perundangundangan, yang mencakup:<sup>45</sup>

- a. Adanya peraturan perundang-undangan yang bermuatan kepentingan pihakpihak tertentu
- b. Kualitas peraturan perundang-undangan kurang memadai,
- c. Peraturan kurang disosialisasikan,
- d. Sanksi yang terlalu ringan,
- e. Penerapan sanksi yang tidak konsisten dan pandang bulu,
- f. Lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan.

Bibit Samad Riyanto mengatakan lima hal yang dianggap berpotensi menjadi penyebab tindakan korupsi. Pertama adalah

<sup>44</sup>. *Ibid*, h.38

<sup>45</sup>. *Ibid*.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sistem politik, yang ditandai dengan munculnya aturan perundang-undangan, seperti Perda, dan peraturan lain ; kedua, adalah intensitas moral seseorang atau kelompok; ketiga adalah remunerasi atau pendapatan (penghasilan) yang minim; keempat adalah pengawasan baik bersifat internal-eksternal; dan kelima adalah budaya taat aturan.

### 3. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal itu dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Pendapat ini tidak mutlak benar karena dalam teori kebutuhan Maslow, sebagaimana dikutip oleh Sulistyantoro, korupsi seharusnya hanya dilakukan oleh orang untuk memenuhi dua kebutuhan yang paling bawah dan logika lurus hanya dilakukan oleh komunitas masyarakat yang pas-pasan yang bertahan hidup.<sup>46</sup>

### 4. Faktor Tradisional

Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi.

<sup>46</sup>. *Ibid.*, h. 39.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Aspek-aspek penyebab terjadinya korupsi dari sudut pandang organisasi ini meliputi:<sup>47</sup>

- a. Kurang adanya teladan dari pimpinan.
- b. Tidak adanya kultur organisasi yang benar.
- c. Sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai.
- d. Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasinya.

### c. Akar-Akar Korupsi

Jika korupsi dikatakan tumbuh, berkembang seperti pohon yang terus tumbuh menjulang, seakan ingin menggapai matahari, maka salah satu bagian yang paling berperan adalah akarnya. Akar mengantarkan nutrisi-nutrisi penting yang akan diproses menjadi makanan. Demikian pula akar korupsi, ia mengantarkan nutrisi ke segala penjuru, ke sudut-sudut di mana manusia berkumpul, menawarkan kesempatan untuk menjadikannya makanan. Makanan itu adalah kemewahan, harta yang berlimpah, kekuasaan, segala sesuatu yang dalam jangka pendek selalu diidam-idamkan oleh masyarakat yang hidup dalam tekanan ambisi dan ekonomi. Ada beberapa hal yang menjadi akar korupsi yakni:

1. Konsumerisme

<sup>47</sup>. *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesuai dengan prioritasnya, kebutuhan kita dari zaman ke zaman adalah sederhana saja yakni kebutuhan primer dan sekunder. Kebutuhan primer kita adalah makanan yang baik, tempat tinggal yang layak dan pakaian yang layak. Untuk memenuhi kebutuhan pokok itu kita perlu bekerja, perlu pendidikan yang baik dan setiap orang memiliki kewajiban dengan tingkat kebutuhan yang berbeda-beda. Tergantung aktivitasnya seperti, tempat bekerja yang jauh memerlukan alat transportasi, kita perlu mengetahui informasi, informasi diperoleh dari banyak cara yakni melalui teknologi, atau sumber sumber lain. Menjalankan fungsi sosial kita sebagai anggota masyarakat juga mendorong meningkatnya kebutuhan sekunder yang harus dipenuhi. Rekreasi tidak kalah penting, tekanan-tekanan pekerjaan mewajibkan kita meluangkan sedikit waktu kita untuk menenangkan pikiran dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang kita sukai, berkumpul dengan keluarga, memakai endorfin yang tersedia secara gratis dalam tubuh kita.<sup>48</sup>

Pemenuhan kebutuhan yang berlebihan dari porsi yang sebenarnya akan menambah beban-beban itu lambat laun akan memaksa kita berusaha mencari cara untuk menambah penghasilan secara signifikan. Pejabat publik tidak punya banyak pilihan, karena

<sup>48</sup>. I Ketut Darpawan, “Politik Kanalisasi Arus Korupsi”, dalam *Varia Peradilan Majalah Hukum*, Tahun XXV No. 290 Januari 2010, h. 49.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan menambah penghasilan harus dilakukan dengan cara-cara sesuai aturan dan menghindari potensi mempergunakan jabatannya untuk menjalankan usahanya dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Jika segala usaha yang legal itu tidak juga bisa memenuhi kebutuhannya, korupsi adalah jalan yang paling mudah. Pelayanan publik adalah salah satu tempat di mana pejabat pelayan publik bertemu langsung dengan masyarakat dan peluang. peluang mendapatkan materi terbuka lebar dengan cara merendahkan kualitas pelayanan publik.<sup>49</sup>

## 2. Ketimpangan Sosial-Ekonomi

Status sosial yang diperoleh sebagian anggota masyarakat dari keadaan ekonominya, seringkali dijadikan bahan perbandingan oleh anggota masyarakat lain. Posisi yang sama, namun keadaan keuangan jauh berbeda. Bekerja di satu instansi yang sama dengan jabatan yang kurang lebih setara, namun gaya hidupnya berbeda. Yang satu mencoba menyetarakan diri, membuat setara sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu penting.

Dalam satu unit kerja, pendapatan pegawai bawahan terlalu jauh berbeda dengan atasan langsungnya. Pimpinan perusahaan selalu memaksa karyawannya agar bekerja lebih keras untuk

<sup>49</sup>. *Ibid.*, h. 50.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meningkatkan laba perusahaan. Perusahaan makin besar, pemilik makin kaya, tapi gaji buruh naik tertatih-tatih, bahkan harus demonstrasi dahulu untuk mendapatkan kenaikan gaji yang pantas untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Keadaan sosial-ekonomi yang seperti itu merupakan salah satu pemicu utama perilaku koruptif.<sup>50</sup>

### 3. Kekuasaan Besar dengan Kontrol yang Lemah

Gagasan bahwa kekuasaan pemerintah perlu dibatasi pernah dirumuskan oleh seorang ahli sejarah Inggris Lord Acton dengan teorinya yang terkenal: "*Ower tends to corrup, absolute power corrupts absolutely*", yakni manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya untuk korupsi.

Di sinilah diperlukan mekanisme kontrol yang baik, sebagai penyeimbang kekuasaan yang diberikan kepada setiap lembaga negara untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang ada padanya. Sehingga dengan demikian tidak boleh ada satupun lembaga yang diberikan kekuasaan oleh negara tanpa bisa dikontrol.<sup>51</sup>

<sup>50</sup>. *Ibid.*

<sup>51</sup>. *Ibid.*, h. 51

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### d. Prinsip-Prinsip Anti-Korupsi

Setelah memahami nilai-nilai anti korupsi yang penting untuk mencegah faktor internal terjadinya korupsi, berikut akan dibahas prinsip-prinsip anti-korupsi yang meliputi akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan. Berikut penjelasan pencegahan faktor eksternal penyebab korupsi.

#### 1. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan main baik dalam bentuk konvensi (*de facto*) maupun konstitusi (*de jure*), baik pada level budaya (individu dengan individu) maupun pada level lembaga. Akuntabilitas publik secara tradisional dipahami sebagai alat yang digunakan untuk mengawasi dan mengarahkan perilaku administrasi dengan cara memberikan kewajiban untuk dapat memberikan jawaban (*answerability*) kepada sejumlah otoritas eksternal. Selain itu akuntabilitas publik dalam arti yang paling fundamental merujuk kepada kemampuan menjawab kepada seseorang terkait kinerja yang diharapkan. Seseorang yang

diberikan jawaban ini haruslah memiliki legitimasi untuk melakukan pengawasan dan mengharapkan kinerja.<sup>52</sup>

## 2. Transparansi

Disemua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Menjunjung tinggi kepercayaan (*trust*) karena kepercayaan, keterbukaan, dan kejujuran merupakan modal kita untuk melanjutkan tugas dan tanggungjawab.<sup>53</sup>

## 3. Kewajaran

Prinsip anti korupsi lainnya adalah prinsip kewajaran. Prinsip *fairness* atau kewajaran ini ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi (ketidakwajaran) dalam penganggaran, baik dalam bentuk *mark up* maupun ketidakwajaran lainnya. Sifat-sifat prinsip kewajaran ini terdiri dari lima hal penting yaitu komprehensif dan disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran, dan informatif.<sup>54</sup>

## 4. Kebijakan

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>52</sup>. Ita Suryani, "Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi di Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi", *Jurnal Visi Komunikasi*. Volume 14, No. 02, h. 295.

<sup>53</sup>. *Ibid.*

<sup>54</sup>. Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian, 2011), h. 82.

Prinsip anti korupsi yang keempat adalah prinsip kebijakan. Pembahasan mengenai prinsip ini ditujukan agar kita dapat mengetahui dan memahami kebijakan anti korupsi. Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kebijakan anti korupsi ini tidak selalu identik dengan undang-undang anti korupsi. Namun, bisa berupa undang-undang kebebasan mengakses informasi, undang-undang desentralisasi, undang-undang anti monopoli, maupun lainnya yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh para pejabat negara. Aspek-aspek kebijakan terdiri dari isi kebijakan, pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan kultur kebijakan. Kebijakan anti korupsi akan efektif apabila di dalamnya terkandung unsur-unsur yang terkait dengan persoalan korupsi dan kualitas dari isi kebijakan tergantung pada kualitas dan integritas pembuatnya. Kebijakan yang telah dibuat dapat berfungsi apabila didukung oleh aktor-aktor penegak kebijakan yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pengacara, dan lembaga pemasyarakatan. Eksistensi sebuah kebijakan tersebut terkait dengan nilai-nilai, pemahaman, sikap, persepsi, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum atau undang-undang anti korupsi.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lebih jauh lagi, kultur kebijakan ini akan menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi.<sup>55</sup>

## 5. Kontrol Kebijakan

Prinsip terakhir anti korupsi adalah kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Pada prinsip ini, akan dibahas mengenai lembaga-lembaga pengawasan di Indonesia, *self-evaluating organization*, reformasi sistem pengawasan di Indonesia, problematika pengawasan di Indonesia. Bentuk kontrol kebijakan berupa partisipasi, evolusi dan reformasi. Kontrol kebijakan berupa partisipasi yaitu melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaannya dan kontrol kebijakan berupa oposisi yaitu mengontrol dengan menawarkan alternatif kebijakan baru yang dianggap lebih layak. Sedangkan kontrol kebijakan berupa revolusi yaitu mengontrol dengan mengganti kebijakan yang dianggap tidak sesuai.<sup>56</sup>

<sup>55</sup>. *Ibid.*, h. 83

<sup>56</sup>. *Ibid.*, h. 84.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### e. Dampak Korupsi

#### 1. Di Bidang Ekonomi

Korupsi menyebabkan pemerintah mengalami kesulitan dalam memenuhi ketersediaan kebutuhan pokok rakyat banyak, dan apabila ada, harga-harga kebutuhan pokok melambung tinggi, dan oleh karena keterbatasan dana, pemerintah akhirnya tidak mampu melakukan operasi pasar secara optimal maupun mengendalikan harga sehingga hak masyarakat untuk memperoleh makanan menjadi tidak terpenuhi. Praktik korupsi yang sering terjadi dalam tender pengadaan barang dan pengerjaan proyek-proyek pemerintah telah mengakibatkan mudah rusaknya sarana prasarana pembangunan seperti jalan, jembatan dan sebagainya karena rendahnya kualitas bangunan sehingga mengakibatkan ekonomi biaya tinggi.<sup>57</sup>

#### 2. Di Bidang Pendidikan

Korupsi telah menghambat pemerintah untuk dapat menyediakan pelayanan dan anggaran perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, sehingga mengakibatkan banyaknya bangunan sekolah-sekolah yang rusak parah tanpa ada kemampuan pemerintah untuk memperbaikinya serta upaya

<sup>57</sup>. Edy Wibowo, “Peranan Hakim Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi”, dalam *Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXIV* No. 279 Februari 2009, h. 45.

penyediaan buku-buku pelajaran murah tinggal menjadi harapan, dan lebih dari itu, kemampuan untuk menyediakan pelayanan pendidikan dasar melalui sekolah dengan biaya terjangkau menjadi sulit dilakukan. Dalam kaitannya dengan sumber daya manusia, praktik korupsi yang telah berurat akar dalam setiap segi kehidupan, termasuk dalam perekrutan maupun promosi pegawai atau pejabat negara telah mengakibatkan negara menjadi kesulitan memperoleh sumber daya manusia yang profesional, andal, dan mempunyai integritas. karena tersisih oleh sistem seleksi yang kolusif dan nepotisme, sehingga dengan kualitas sumber daya manusia kurang memadai yang menggerakkan roda organisasi negara tersebut upaya pencapaian tujuan negara menjadi lebih sulit dilakukan.<sup>58</sup>

### 3. Di Bidang Kesehatan

Keterbatasan anggaran sebagai akibat praktik korupsi menyebabkan tidak maksimalnya peranan pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan dan pengobatan murah sehingga hak masyarakat atas kesehatan menjadi tidak terpenuhi. Korupsi juga menyulitkan pemerintah dalam memenuhi hak dan kebutuhan dasar masyarakat atas perumahan dan pemukiman yang layak, sehat, aman dan serasi serta teratur sebagai salah satu

<sup>58</sup>. *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

faktor penting dalam peningkatan harkat dan martabat, mutu kehidupan, serta kesejahteraan masyarakat.<sup>59</sup>

#### 4. Di Bidang Sosial

Praktik korupsi yang dilakukan pihak-pihak yang mempunyai kesempatan untuk itu akan membuat dirinya semakin kaya secara materi sementara di pihak lain masyarakat banyak akan semakin menderita sehingga menimbulkan kesenjangan sosial yang memicu terjadinya kecemburuan sosial. Sebagai akibat dari praktik korupsi tersebut menimbulkan berbagai masalah sosial seperti pengangguran, kemiskinan, kelaparan, dan kebodohan yang memicu meningkatnya kriminalitas dan keresahan sosial yang pada gilirannya akan dapat menimbulkan kerusuhan sosial. Dan lebih dari itu, praktik korupsi yang berkelanjutan tanpa pencegahan dan pemberantasan yang efektif akan mengancam pembangunan berkelanjutan.<sup>60</sup>

<sup>59</sup>. *Ibid.*, h. 56

<sup>60</sup>. *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah sarana peneliti untuk mengungkapkan penelitian terdahulu yang relevan dan telah dilakukan sebelumnya terhadap tema atau topik yang hampir mirip dengan penelitian yang telah direncanakan.<sup>61</sup> Adapun penelitian terdahulu yang berkenaan dengan penelitian ini yaitu;

1. Skripsi yang berjudul : PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DALAM PRESFEKTIF ISLAM (Oleh : Heni Martyose).

Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah terkait pelaksanaan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam perspektif hukum Islam. Hasil penelitian menyatakan bahwa pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah belum berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan partai belum maksimal untuk pendidikan politik, mekanisme pengelolaan keuangan kepada publik yang belum transparan, belum adanya penerapan standar akuntansi yang berlaku umum dalam membuat sistematika pengelolaan, dan pelaporan

<sup>61</sup>. Hajar, et.al., *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir*, (Pekanbaru : UIN Suska Riau, 2020), h. 34

pertanggungjawaban keuangan. Menurut hukum Islam tidak ditemukan pembahasan khusus mengenai bagaimana pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD, tetapi dalam Islam pengalokasian keuangan negara tujuannya untuk kemaslahatan umat. Bantuan keuangan partai politik digunakan untuk menciptakan kader pemimpin bangsa, begitu juga dalam Islam bahwa pemimpin itu wajib hukumnya secara *ijma'* ulama. Serta, penerapan akuntabilitas dalam perspektif Islam mengenai bantuan keuangan partai politik adalah bentuk dari pertanggungjawaban atas amanah yang dimiliki untuk dipertanggungjawabkan kepada pemberi amanah. Sebagaimana perintah menyampaikan amanah yang dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 58.

Kelebihan penelitian ini ialah menyajikan data secara jelas dan lengkap serta menyeluruh sehingga mudah untuk dimengerti dan dipahami dengan mudah. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah penulis mengkaji penelitian berdasarkan tindakan terhadap kader partai yang melakukan korupsi di Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Riau.

2. Skripsi yang berjudul : TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PARTAI POLITIK SEBAGAI KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG ( Oleh : MOHAMMAD FAISOL SOLEH)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Skripsi ini membahas tentang pertama, permasalahan keterlibatan partai politik dalam berbagai kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang berdampak pada jatuhnya citra dan kepercayaan publik pada organisasi tersebut; kedua, problematika pro dan kontra pertanggungjawaban partai politik yang terlibat kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di hadapan hukum; dan ketiga, persoalan penjatuhan sanksi pidana terhadap partai politik sebagai subjek delik korporasi yang dikenal dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dibutuhkan sebuah amandemen terhadap beberapa ketentuan UU Tipikor dan UU TPPU terkait dengan korporasi dalam mengakomodir kedua jenis korporasi menjadi wadah dalam implementasi gagasan, dengan tentunya menerbitkan sebuah undang-undang yang berisi ketentuan khusus tentang pidanaan korporasi khusus dapat menjadi jawaban atas segudang persoalan mengenai pidanaan partai politik dan sekaligus badan publik lainnya.

Kelebihan penelitian ini ialah menyajikan secara lengkap dan luas terkait permasalahan partai politik dari segi yuridis, filosofis, historis, dan sosiologis. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah penulis mengkaji penelitian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik dan lebih terfokus kepada tindakan partai politik terhadap kader partai yang melakukan korupsi. Berbeda dengan penelitian ini yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terfokus pada tinjauan hukum pidana partai politik berdasarkan kader partai politik yang melakukan korupsi.

3. Jurnal yang berjudul : Implementasi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Perspektif Masalah Mursalah (Oleh : Mohammad Aulia)

Jurnal ini membahas terkait pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, yang mana mengatur mengenai pengelolaan keuangan partai politik. Partai politik mempunyai tanggung jawab dalam hal pengelolaan keuangan yang wajib diselenggarakan secara transparan dan akuntabel. Prinsip transparansi atau keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan partai politik yang terjadi dilapangan masih belum efektif dijalankan. Fokus penelitian adalah: pertama, bagaimana implementasi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan partai DPC PPP dan PKB di Kota Malang dalam perspektif *masalah mursalah*. Kedua, bagaimana seharusnya model prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan partai politik pada masa yang akan datang. Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di kedua DPC ini sudah menerapkan aturan yang berlaku, tetapi berbeda dengan maksud tujuan prinsip transparansi yang diharapkan, sehingga dalam perspektif *masalah mursalah* belum memberikan manfaat terutama dalam prinsip transparansi.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelebihan penelitian ini ialah menyajikan data secara jelas dan lengkap serta menyeluruh sehingga dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah penulis mengkaji tentang tindakan terhadap kader partai yang melakukan korupsi di dewan pimpinan wilayah provinsi Riau. Berbeda dengan penelitian ini yang berfokus pada model prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan partai politik dalam perspektif *masalah mursalah*.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara ilmiah baik secara rasional, empiris, dan sistematis yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian.<sup>62</sup> Melalui proses penelitian tersebut, maka akan diadakan analisis dan konstruksi data yang dikumpulkan untuk selanjutnya dapat diolah dan dikembangkan secara optimal sesuai dengan metode ilmiah demi tercapainya tujuan penelitian yang dirumuskan.<sup>63</sup>

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum sosiologis yang mempunyai karakteristik sistematis, terkontrol, empiris serta berlandaskan pada teori dan hipotesis. . Penelitian sosiologis adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami sesuatu yang harus dilakukan langsung turun kelapangan dan data-data yang didapat bersumber dari studi kepustakaan dengan melakukan observasi atau pengamatan dan berbagai isu dari berbagai aspek serta dengan melakukan wawancara.

UIN SUSKA RIAU

<sup>62</sup>. V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, ( Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2014),

<sup>63</sup>. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2015), h. 17.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum mempunyai beberapa pendekatan dalam meneliti untuk mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicari jawabannya. Beberapa pendekatan yang sering digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan efektivitas hukum, dan pendekatan kualitatif.<sup>64</sup> Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

## C. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Riau. Sedangkan, objek dari penelitian ini adalah tindakan partai politik terhadap kader partai yang melakukan korupsi Di Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Riau.

## D. Populasi dan Sample

Populasi adalah keseluruhan objek yang menjadi pengamatan atau penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian contoh dari populasi. Teknik pengambilan sampel penelitian ini adalah *Purposive Sampling*, merupakan metode pengambilan sample yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subjektif dari penelitian.

<sup>64</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Surabaya : Prenada Media Group, 2010), h.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Table 1.1

No	Responden	Populasi	Sample	Persentase
1	Dewan Syariah Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Riau	4	2	50%

**E. Sumber Data Penelitian**

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer, data sekunder, dan data tersier:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan tempat lokasi penelitian melalui observasi dan wawancara terhadap informan penelitian yang berhubungan dengan masalah pertanggungjawaban partai politik terhadap kader partai yang melakukan korupsi.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kajian pustaka. Terdiri atas dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.
3. Data tersier, yaitu bahan hukum yang sikapnya melengkapi kedua bahan hukum di atas, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedia yang berkaitan dengan topik yang di kaji tentang pertanggungjawaban partai politik terhadap kader partai yang melakukan korupsi .

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**F. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, dipergunakan teknik pengumpulan data antara lain;

1. Observasi, yaitu suatu proses melihat, mencermati, dan mengamati, serta mengamati secara langsung yang ada di lapangan yang erat kaitannya dengan objek penelitian.
2. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih secara tatap muka mendengarkan langsung berbagai informasi atau keterangan lisan.
3. Studi Kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.
4. Dokumentasi

**G. Analisis Data Penelitian**

Analisis data penelitian merupakan suatu proses mengorganisasikan baik dari studi kepustakaan maupun lapangan, dan selanjutnya diklasifikasikan dalam suatu susunan yang konsekuensi, sehingga dapat ditemukan mengenai bagaimana tindakan terhadap kader partai yang melakukan korupsi di Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera di Provinsi Riau. Lalu, data yang terkumpul dalam penelitian ini, baik itu data primer dan data sekunder analisis dengan menggunakan metode

analisis kualitatif. Metode kualitatif merupakan apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Serta menganalisa data tersebut yang kemudian ditarik kesimpulannya.

## H. Sistematika Penulisan

Adapun tektik penulisan dalam penelitian ini penulis mengacu pada buku pedoman Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2022.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

1. Tindakan dalam bentuk pertanggungjawaban partai politik terhadap kader yang melakukan korupsi menurut Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera terbagi menjadi 5 yaitu: adanya sanksi internal, pemberhentian jabatan, pembinaan, penyelidikan internal, dan bantuan hukum. Hal ini sangat penting dilakukan karena, para politisi sangat rentan terjerat kasus korupsi.
2. Menurut Dr. Sarlito W. Sarwono menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi kader partai untuk melakukan korupsi terbagi menjadi dua yaitu;

**Pertama**, faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Adapun beberapa faktor internal yakni; sifat atau kepribadian yang rakus, kurangnya akhlak dan moral, dan gaya hidup yang tinggi.

**Kedua**, faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Adapun beberapa faktor eksternal yakni; faktor ekonomi, faktor organisasi, faktor politik, dan faktor hukum.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Saran**

Adapun saran yang penulis ingin simpulkan adalah;

1. Perlu adanya penerapan pembinaan terhadap masing-masing kader partai baik itu dari aspek agama, kebangsaan, dan keilmuan. Hal ini sangat penting mengingat masih kurangnya integritas para kader partai yang menduduki jabatan di pemerintahan.
2. Diharapkan kepada setiap partai untuk meminimalisir dana yang harus di bayar bagi kader partai yang ingin di calonkan menjadi pejabat publik. Agar tidak terjadi pembebanan bagi kader partai ketika sudah menduduki jabatan. Disamping kader partai akan mengeluarkan dana secara pribadi untuk keperluan kampanye. Dengan demikian, dapat mengurangi cela terjadinya kasus korupsi di lingkungan partai politik dan partai politik harus tetap meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sesuai dengan tujuan dibuatnya partai politik.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*, Jakarta : Sinar Grafindo, 2005.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015.
- Alkostar, Artidjo, “ Kerugian Keuangan Negara Dalam Prespektif Tindak Pidana Korupsi”, dalam *Vria Peradilan Majalah Hukum Tahun XXIII* No. 275 Oktober 2008.
- Angrayni, Lysa. *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta : Kalimedia, 2017 .
- Cipto Handoyo, Hestuh. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2015.
- Duswara Macmudin, Dudu. “Kewenangan Lembaga Yudikatif Dalam Menilai Gratifikasi Berdasarkan Hukum Dan Kebijaksanaan”, dalam *Vria Pradilan Majalah Hukum Tahun XXV No. 288 November 2009*.
- Handayani, Febri *Bantuan Hukum Indonesia*, ( Pekanbaru : Kalimedia, 2016).
- Hardianto Zulfan, Jufri. *Catatan-Cacatan Istimewa Untuk Penyelenggara Negara*, (Pekanbaru : Yayasan Az-Zahrani Lil Ummah, 2022).
- Haris, Syamsuddin, dkk. *Naskah Kode Etik Politisi Dan Partai Politik*, Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputusan Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi Bekerja sama dengan Pusat penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik LIPI), 2016.
- I Ketut Darpawan, I “Politik Kanalisasi Arus Korupsi”, dalam *Varia Peradilan Majalah Hukum*, Tahun XXV No. 290 Januari 2010.
- Isra, Saldi. *Pemilihan Umum Dalam Transisi Demokrasi*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Labolo, Muhadam dan Teguh ilham. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, Cet. Ket-1.

### Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Lutfi dan M. Iwan Satriawan, Mustafa, *Risalah Hukum Partai Politik di Indonesia*, Lampung : UB Press, 2016.
- Muchtar Suwarna, Al. *Pengantar Studi Sistem Politik Indonesia*, Bandung : Gelar Pustaka Mandiri, 2000.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011. Cetakan ke-7.
- Mahmud Marzuki, Peter *Penelitian Hukum*, Surabaya : Prenada Media Group, 2010.
- Ohman, Magnus, *Buku Pedoman Pengawas Keuangan Politik*, Jakarta : IFES, 2013.
- Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, Tim. *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian, 2011.
- Rosika, Darul, Chatrina dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan AntiKorupsi Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik*, (Jakarta : Sinar Grafika,2016)
- Safa'at Muchamad, Ali. *Pengaturan dan praktik Pembubaran Partai Politik Dalam Pergulatan Republik*. Jakarta : Rajawali pers, 2011
- Sarja. *Negara Hukum Teori dan Praktek*, Yogyakarta : Thafa Media, 2016.
- Samah, Abu, *Kajian-Kajian dan Peraktek Dalam Penelitian Hukum*, Pekanbaru : Cahaya Firdaus, 2019
- Supramono, Gatot. “ Hukuman Terberat Korporasi Melakukan Tindak Pidana Korupsi”, dalam *Vria Peradilan*, Majalah Hukum Tahun XXXIII No. 391 Juni 2018.
- Rasyid Noor, A. “Korupsi dan Pemberantasannya di Indonesia”, dalam *Vria Peradilan* No. 285 Agustus 2009.
- Samah, Abu, *Hukum dan Lembaga Negara*, Pekanbaru : Cahaya Firdaus, 2021.
- Suprihatini, Amin *Partai Politik di Indone sia*, Klaten : Cempaka Putih, 2007.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Press, 1985.

Wibowo, Edy. “ Peranan Hakim Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi”, dalam *Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXIV* No. 279 Februari 2009.

Wiratna Sujarweni,V, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2014

### JURNAL

Anggun Gading Pinilih, Sekar, ” Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pengaturan Keuangan Partai Politik”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 29., No. 1., (2017).

Bariroh Barid, dan Didik Mulyanto, Faisal, “ Pendanaan Partai Politik di Indonesia : Mencari Pola Pendanaan Untuk Mencegah Korupsi”, *Jurnal Integritas*, Volume 4., No. 1 ., (2018).

Diansyah, Febri. “Senjakala Pemberantasan Korupsi; Memangkas Akar Korupsi dari Pengadilan”, dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 13., No. 1., 2009.

Dwi Anggono, Bayu “ Telaah Peran Partai Politik Untuk Mewujudkan Peraturan Perundang-undangan Yang Berdasarkan Pancasila”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 16., No. 4., (2019).

Mar’iyah, Chusnul “Pemilihan Umum, Partai Politik Dan Demokrasi: Antara Tafsir Konstitusi dan Praktik Politik”, *Jurnal Ketatanegaraan*, Vol. 005 (Jakarta, November 2017).

Septi Arum, Anisah, “ Peran Partai Politik Terhadap Kader Yang Melakukan Tindakan pidana Korupsi: Studi Kasus Setya Novanto Pelaku Korupsi E-KTP”, *Jurnal Anti Korupsi*, Volume 1: 3., (2013).

Silvya E. Wangga, Maria. “Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik sebagai Badan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi”, dalam *Jurnal Integritas*, Volume 4., No. 1., 2018.


Suryani, Ita “Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi Di Lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi” *Jurnal Visi Komunikasi*. Volume 14, No. 02. 2015.

## UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU